

**Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Syafi'i Terkait Hukum Tertib dan *Muwālāh* dalam Wudu**  
*A Comparative Study of the Maliki and Shafi'i Mazhabs Regarding the Law of Order and Muwālāh in Wudu*

**A Muh Aras H**

*Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia*  
*Email: amuharash@gmail.com*

**Fadlan Akbar**

*Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia*  
*Email: fadlanakbar@stiba.ac.id*

**Afrianto**

*Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia*  
*Email: afrianto@stiba.ac.id*

Article Info	Abstract
Received : 20 Juni 2025 Revised : 2 Juli 2025 Accepted : 28 Juli 2025 Published : 31 Juli 2025	<p><i>Wudu is a requirement for the validity of an act of worship such as prayer and tawaaf, with two important concepts, namely order (sequence) and muwālāh (continuity without pause). This research aims to examine problem related to the law of order and muwālāh in wudu with a focus on a comparative analysis of the perspectives of mazhabs Maliki and mazhabs Shafi'i. The method used in this scientific study is library research or library research by examining the materials or data needed in completing a study from books, books, apparatus, encyclopedias, dictionaries, journals, papers, previous research, documents and so on. The data used is qualitative data. Data analysis is carried out in a qualitative discriptive manner in order to gain a deeper understanding of the data analyzed in making decisions based on the information found and provide conclusions about the formulation of existing problems. The results obtained from this scientific study show that there are differences of opinion from mazhabs Maliki and mazhabs Shafi'i regarding the law of order and muwālāh in wudu. Mazhabs Maliki argues that order in wudu is not obligatory, unlike mazhabs Shafi'i who argues that order is obligatory. As for the law of muwālāh, mazhabs Maliki is of the opinion that muwālāh in wudu is obligatory, while mazhabs Shafi'i is of the opinion that the law is sunah and not obligatory. This scientific study makes an important contribution to the development of Islamic legal studies, especially in the field of fiqh, and provides practical guidance to muslims who practice one of the two mazhabs.</i></p>
<b>Keywords:</b> Comparative, Mazhabs, Muwālāh, Order, Wudu	
<b>Kata kunci:</b> Komparatif, Mazhab, Muwālāh, Tertib, Wudu	
<b>Copyright:</b> 2025, A Muh Aras H, Fadlan Akbar, Afrianto	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Wudu adalah syarat validitas sebuah ibadah seperti salat dan tawaf, dengan dua konsep penting, yaitu tertib (urutan) dan <i>muwālāh</i> (kesinambungan tanpa jeda). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait hukum tertib dan <i>muwālāh</i> dalam wudu dengan fokus pada analisis perbandingan perspektif mazhab Maliki dan</p>

mazhab Syafi'i. Metode yang digunakan dalam kajian ilmiah ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah penelitian berasal dari buku, kitab, literatur, ensiklopedia, kamus, jurnal, makalah, penelitian terdahulu, dokumen dan sebagainya. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang dianalisis dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan serta memberikan kesimpulan tentang rumusan masalah yang ada. Hasil yang diperoleh dari kajian ilmiah ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terkait hukum tertib dan *muwālāh* dalam wudu. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tertib dalam wudu tidaklah wajib, beda halnya dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa tertib hukumnya wajib. Adapun terkait hukum *muwālāh*, mazhab Maliki berpendapat akan wajibnya *muwālāh* dalam wudu, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya adalah sunah dan bukan wajib. Kajian ilmiah ini berkontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum Islam khususnya dalam bidang fikih serta memberikan panduan yang komprehensif kepada umat Islam yang mempraktikkan salah satu di antara kedua mazhab tersebut.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** A Muh Aras H, Fadlan Akbar, Afrianto. "Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Syafi'i Terkait Hukum Tertib dan *Muwālāh* dalam Wudu", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 176-200. doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2417.

## PENDAHULUAN

Wudu merupakan salah satu syarat validitas dalam pelaksanaan beberapa ibadah seperti salat dan tawaf.<sup>1</sup> Ia memiliki kedudukan yang esensial dalam ajaran Islam. Ada dua hal yang menjadi konsep penting yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan wudu, yaitu tertib dan *muwālāh*. Tertib mengacu pada urutan tindakan yang dilakukan dalam proses berwudu, sedangkan *muwālāh* berkaitan dengan kesinambungan atau tanpa jeda.<sup>2</sup> Pemahaman yang benar tentang kedua konsep ini tidak hanya berimplikasi pada keabsahan dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenal disiplin dan etika dalam beribadah.

Kajian mengenai tertib dan *muwālāh* dalam wudu sangat urgen karena beberapa faktor. Pertama adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama itu sendiri terkhusus dalam masalah wudu. Akibatnya sering dijumpai praktik-praktik di kalangan masyarakat yang menyepelkan tata cara wudu seperti tidak berurutan dan tergesa-gesa.<sup>3</sup>

Kedua, dengan memahami tertib dan *muwālāh*, umat Islam dapat lebih mengetahui tata cara, wajib dan sunah wudu, sehingga dapat mengoptimalkan

<sup>1</sup>Sa'īd bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Aṣ-Ṣalātu al-Mu'min* (Cet. I; Arab Saudi: Markazu ad-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H / 2010 M), h. 32

<sup>2</sup>Muhammad Abduh Tuasikal. "Matan Taqrib: Rukun dan Sunah Wudhu" (<https://rumaysho.com/31389-matan-taqrib-rukun-dan-sunah-wudhu.html>) (27 September 2024).

<sup>3</sup>Holifit, Dkk., "Penerapan Program Pembinaan Ibadah Tatacara Wudhu yang Baik dan Benar di TPA Sukamulya", *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* 8, no. 4 (2022), h. 2657.

pengamalan ibadah mereka, mengingat wudu merupakan pintu gerbang untuk melaksanakan salat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ<sup>4</sup>

Artinya:

“Salat tidak akan diterima ketika seseorang berhadas sampai ia berwudu.”

Ketiga, memberikan panduan yang jelas dan akurat tentang tata cara wudu di era digital saat ini, dimana informasi dan praktik keagamaan mudah diakses. Diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembuatan sumber daya yang bermanfaat bagi umat Islam yang untuk digunakan dalam ibadah sehari-hari mereka.

Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim sebelum mengerjakan ibadah salat adalah bersuci, baik dari hadas ataupun najis, karena itu merupakan salah satu syarat di antara syarat sah salat yang harus dipenuhi, jika seorang muslim tidak memenuhi persyaratan ini maka tentu salatnya tidak akan diterima. Dalam mengerjakan wudu pun, seorang muslim harus memperhatikan rukun-rukunnya karena jika ada satu rukun yang tidak dikerjakan maka wudunya tidak akan sah. Di antara rukun wudu yang disepakati oleh empat ulama mazhab adalah membasuh wajah, mencuci kedua tangan hingga siku, mengusap kepala dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki.<sup>5</sup>

Dari ke empat rukun wudu yang telah disebutkan, terdapat dua objek yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah ia termasuk rukun wudu atau tidak, yaitu tertib dan *muwālāh*. Maka dalam hal ini menjadi sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dan terperinci tentang pendapat dari dua mazhab besar, Maliki dan Syafi'i. Mengingat kedua pendiri mazhab tersebut sejatinya adalah guru dan murid. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terkait hukum tertib dan *muwālāh* dalam pelaksanaan wudu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah penelitian berasal dari buku, literatur, ensiklopedia, kamus, jurnal, makalah, penelitian terdahulu, dokumen dan sebagainya.<sup>6</sup> Data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mencari bahan pustaka sebagai bahan untuk meneliti dengan mengumpulkan sumber-sumber dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang dianalisis dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan serta memberikan kesimpulan tentang rumusan masalah yang ada.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Cet. V; Damaskus: Dār al-Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah 1993 M / 1414 H), h. 63.

<sup>5</sup>Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī 2020 M / 1441 H), h. 16-21.

<sup>6</sup>Deni Indrawan, dan Siti Rahmi Jalilah,. “Metode Kombinasi/Campuran Bentuk Integrasi dalam Penelitian”, *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 4, no. 3 (2021), h. 736.

<sup>7</sup>Dimas Asyasyakurrahim, Dkk,. “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi* 3, no. 1 (2023), h. 6.

Diharapkan nantinya penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih, dengan menyumbangkan pemikiran baru melalui identifikasi dan analisis perbedaan hukum tertib dan *muwālāh* dalam wudu antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kontribusi ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman akademik terhadap dinamika hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan aplikatif bagi umat Islam dalam melaksanakan wudu sesuai dengan mazhab yang dianut, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini.

Penelitian terkait studi komparatif antara mazhab Maliki dan Syafi'i terkait hukum tertib dan *muwālāh* dalam wudu belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang taharah, wudu dan tertib yang menurut peneliti sangat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul "Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Terkait Huruf *Wāwu* Dalam Q.S. al-Mā'idah Ayat 6 Dengan Hadis-Hadis Terkait" yang ditulis oleh Ladiya Majid Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023.<sup>8</sup> Penelitian tersebut membahas tentang perbedaan pendapat antara dua Imam mazhab, Abu Hanifah dan Syafi'i terkait hukum tertib dalam wudu. Adapun yang menjadi sisi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu hanya terfokus pada satu permasalahan saja yaitu hukum tertib menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan membahas dua permasalahan yang sering disandingkan oleh para ulama mazhab yaitu hukum tertib dan *muwālāh*, serta peneliti akan mengemukakan pendapat dari dua ulama mazhab yang tak lain adalah guru dan murid, yaitu Imam Malik dan Syafi'i.

Kedua, Skripsi dengan judul "Aplikasi Fikih Empat Mazhab Berbasis Mobile (Klasifikasi Bab Taharah)" yang ditulis oleh Annisa Dwi Yulia pada fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi dengan merangkum pendapat para imam mazhab dari beberapa kitab secara khusus pada pembahasan taharah, serta menampilkan dalil pada halaman yang berbeda. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitiannya, yang dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang taharah secara umum dari ke empat mazhab yang ada. Sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan tertib dan *muwālāh* saja, dimana itu merupakan satu cakupan dari pembahasan taharah, serta penelitian ini hanya membahas dua pendapat ulama saja dari keempat ulama mazhab yang terkenal.

Ketiga, Artikel yang berjudul "Wudhu dalam Kajian Manuskrip Kitab Fiqih Bermazhab Imam Syafi'i" yang ditulis oleh Atika Hafsah, Fahrudin Faruq, Iffah Najmi dan Laila Masdjidah Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,

---

<sup>8</sup> Ladiya Majid, "Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Terkait Huruf Wawu dalam Q.S al-Maidah Ayat 6 dengan Hadis-Hadis Terkait", *Skripsi* (Yogyakarta: Prodi. Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2023).

<sup>9</sup> Annisa Dwi Yulia, "Aplikasi Fikih Empat Mazhab Berbasis Mobile (Klasifikasi Bab Taharah)", *Skripsi* (Jakarta: fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022.<sup>10</sup> Artikel ini mencoba mengupas tentang wudu dalam mazhab Syafi'i yang dimana kajian ini sangat penting bagi masyarakat agar kemudian dapat menjadi pedoman praktik ibadah. Adapun pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang wudu pada mazhab Syafi'i secara umum, sedangkan pada penelitian ini akan terfokus pada pembahasan tertib dan *muwālāh* saja, serta tidak hanya mencantumkan pendapat dari Imam Syafi'i saja tapi juga dengan melampirkan pendapat dari guru beliau Imam Malik bin Anas.

Keempat, Skripsi yang berjudul "Hukum Wudhu bagi Pengguna Kosmetik *Water Proof* Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)" yang ditulis oleh Asmidar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018.<sup>11</sup> Pada penelitian tersebut membahas soal permasalahan keabsahan wudu bagi pengguna kosmetik *water proof* dengan menggunakan metode wawancara dengan Majelis Ulama setempat. Adapun sisi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu ada pada jenis penelitiannya, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta bersandar pada tinjauan hukum Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang tidak terikat pada kasus tertentu serta berdasarkan studi komparatif dua mazhab dalam Islam.

Kelima, Jurnal dengan judul "Aplikasi Tata Cara Berwudu Menurut Empat Mazhab Berbasis Android" yang ditulis oleh Sayed Fachrurrazi, Raslina dan Ananda Faridhatul Ulva Prodi Sistem Informasi Universitas Malikussaleh Lhoksoemawe pada tahun 2021.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi tata cara berwudu berbasis android dengan memaparkan pendapat para ulama mazhab. Adapun sisi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian terdahulu membahas soal perbedaan antar ulama mazhab terkait tata cara berwudu dengan lengkap serta dituangkan dalam sebuah aplikasi berbasis android. Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada perbandingan antara dua mazhab, Maliki dan Syafi'i.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Terkait Tertib dan *Muwālāh*

<sup>10</sup>Atika Hafsah, dkk., "Wudhu Dalam Kajian Manuskrip Kitab Fiqih Bermazhab Imam Syafi'i", *Artikel* (Surabaya: Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, 2022).

<sup>11</sup>Asmidar, "Hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)", *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

<sup>12</sup>Sayed Fachrurrazi, dkk., "Aplikasi Tata Cara Berwudu Menurut Empat Mazhab Berbasis Android" *Jurnal Teknologi Terapan dan Sains* 2 no. 2 (2022), h. 504-519.

Tertib adalah menjadikan sesuatu pada tempatnya.<sup>13</sup> Sedangkan *muwālāh* bermakna *tatābu'* yang berarti kesinambungan.<sup>14</sup> Secara umum tertib sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu menyucikan satu anggota setelah menyucikan anggota tubuh yang lainnya, yaitu dengan membasuh wajah, lalu mencuci kedua tangan, mengusap kepala, dan akhirnya mencuci kedua kaki.<sup>15</sup> Adapun *muwālāh* adalah urutan membasuh anggota wudu, satu demi satu, dengan tidak memotong wudu dengan tindakan asing, yang secara adat kebiasaan dianggap keluar dari wudu.<sup>16</sup>

Landasan Hukum Tertib dan *Muwālāh* adalah sebagai berikut:

#### 1. Tertib

Landasan hukum tertib adalah Q.S. al-Mā'idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.”<sup>17</sup>

#### 2. *Muwālāh*

Hadis Nabi Muhammad saw. yang menunjukkan pensyariatian *muwālāh* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى<sup>18</sup>

Artinya:

“Bahwasanya ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan membasuh bagian sebesar kuku di tumit kakinya, Nabi saw. pun melihatnya, lalu beliau bersabda, “Ulangilah wudumu lalu perbaguslah.” Maka ia pun mengulangnya, kemudian salat.”

Beberapa pendapat ulama terkait hukum tertib dan *muwālāh* dalam wudu sebagai berikut:

1. Imam Abū Ishāq al-Syairāzī (w. 476H) mengatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i hukum tertib dalam wudu adalah wajib. Hendaknya seseorang untuk mengurutkan anggota wudu sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Mā'idah

<sup>13</sup>Mahmūd 'Abdurrahmān 'Abdul Mun'in, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa Alfāz al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; t.t.th.: Dār al Fadīlah), h. 453.

<sup>14</sup>Mahmūd 'Abdurrahmān 'Abdul Mun'in, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa Alfāz al-Fiqhiyyah*, h. 377.

<sup>15</sup>Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikri), h. 383.

<sup>16</sup>Muhammad bin 'Alī Halawāh, *al-Jāmi' Liḥkāmī al-Ṭahārah*, (Mesir Cet: I Maktabah Makkah 1432H / 2015M), h. 291.

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 108.

<sup>18</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Ihyā' al-Tiraś al-Arabī Beirut 1955 M), h. 215.

- ayat 6. Adapun *muwālāh* maka hukumnya sama dengan tertib yang termasuk fardu wudu yang mesti dikerjakan.<sup>19</sup>
2. Imam Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī (w. 483H) menyebutkan dalam kitabnya bahwa dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa tertib dan *muwālāh* adalah sunah dan bukan bagian dari rukun wudu.<sup>20</sup>
  3. Imam Ibnu Qudāmah (w. 629H) menegaskan bahwa dalam mazhab Hanbali hukum tertib dan *muwālāh* adalah wajib sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 6 yang datang dengan lafaz perintah, dan suatu perintah dalam ayat ataupun hadis menunjukkan wajibnya melaksanakan hal tersebut.<sup>21</sup>
  4. Imam Khalīl bin Ishāq (w. 776H) menyebutkan bahwa dalam mazhab Maliki hukum tertib adalah sunah. Adapun *muwālāh* hukumnya adalah wajib dan termasuk rukun wudu yang mesti dikerjakan.<sup>22</sup>
  5. Syekh Wahbah al-Zuhailī (w. 1436H) salah seorang ulama terkemuka di era kontemporer ini berpendapat bahwa tertib dalam wudu hukumnya wajib karena Nabi saw. beserta para sahabatnya tidak berwudu kecuali dengan tertib. Adapun *muwālāh* maka beliau berpendapat bahwa hukumnya sunah.<sup>23</sup>

## Biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i

### 1. Imam Mālik

Nama beliau adalah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī 'Āmir bin 'Amrū bin al-Hārīs bin Gaimān bin Khušail bin 'Amrū bin al-Hārīs (w. 179H).<sup>24</sup> Beliau adalah Imam Dārul Hijrah dan Syaikhul Islam, Keluarga beliau berasal dari Yaman kemudian hijrah ke Madinah. Ibu beliau bernama 'Āliyah bintu Syarīk al-Azdiyah, dan ayahnya bernama Anas bin Mālik bin Abī Āmir, dari keluarga yang baik dan terpuji inilah lahir sosok Imam Malik bin Anas pada tahun 93 H yang bertepatan dengan tahun wafatnya pelayan Rasulullah saw. sahabat yang mulia Anas bin Malik.<sup>25</sup>

Imam Malik memulai belajarnya dengan menghafal Al-Qur'an sambil membantu kakaknya dalam perniagaan yang bernama al-Nadhr. Setelah menghafal Al-Qur'an, Imam Malik kemudian belajar ilmu fikih kepada Abdurrahmān bin Abī Rabi'ah. Setelah berusia 17 tahun, Imam Malik mulai mengajarkan ilmu di masjid Nabawi dan di rumahnya, Ibnu Munzir mengatakan bahwa tempat mengajar Imam Malik di masjid Nabawi adalah di tempat Umar bin Khatthab yaitu tempat dimana Rasulullah Saw.

---

<sup>19</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf bin Ali al-Syairāzī, *al-Muḥaẓẓab*, (Cet. I; Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah), h. 42-43.

<sup>20</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī, *al Mabsūt*, (Cet. I; th. Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah), h. 55-56.

<sup>21</sup>Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, (Cet.I; Kairo; Maktabah al-Qāhirah 1969M/1389H), h. 100-102.

<sup>22</sup>Khalīl bin Ishāq bin mūsa Ḍayai al-Dīn al-Jundī al-Mālikī al Miṣrī, *Mukhtaṣar Khalīl*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīṣ 2005M / 1426H). h 19-20.

<sup>23</sup>Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī Wa Adillatuhu*, h. 385-397.

<sup>24</sup>Muhammad bin Sa'ad bin Manī' al-Zuhri, *al-Ṭabaqāt al-Kubra*, (Cet. I; Mesir: Maktabah al-khānījī 2001M/1421H). h. 570.

<sup>25</sup>Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Usmān al-Zahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'* (Cet. III. t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M), h. 49.

meletakkan kasurnya saat hendak beriktikaf. Selama hidupnya, Imam Malik tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali untuk berhaji di kota Makkah. Imam Dāraqutni, Ibnu Abdi al-Bār dan al-Zahabī menyebutkan dalam kitab mereka guru-guru Imam Malik, di antaranya adalah Ibrāhīm bin Abī Ablah, Ibrāhīm bin Uqbah, Abū Bakar bin Umar al-Umarī, Abū Bakar bin Nāfi', Abū Ubaidillāh, Abū Ubaid, Abū Laila al-Anṣārī, Ishāq bin Abdullah bin Abī Ṭalḥah, Ismā'īl bin Muhammad bin Saad bin Abī Waqqaṣ dan Salamah bin Dīnār al-A'raj<sup>26</sup>

Di antara murid Imam Malik yang berjasa besar dalam menyebarkan mazhab Maliki adalah Abdullāh bin Wahab al-Miṣrī, Abdurrahman bin al-Qāsim, Asyhab, dan Abdullāh bin al-Hakam. Di antara dasar-dasar pengambilan hukum mazhab Maliki adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunah
- c. Ijmak
- d. Amalan penduduk Madinah
- e. *Khabar ahad* yang sesuai dengan amalan penduduk Madinah
- f. *Qiyās*
- g. Perkataan para sahabat
- h. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*
- i. *Urf'*
- j. *Saddu al-Ḍarāi'*
- k. *Al-Istihsān*.<sup>27</sup>

Pada masa kini, mazhab Maliki telah tersebar di berbagai negara, di antaranya adalah Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mesir bagian utara, Sudan, serta negara-negara Teluk seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, mazhab ini juga terdapat dalam jumlah kecil di Palestina dan Irak. Penyebarannya meluas ke wilayah Afrika, terutama di selatan Gurun Sahara, mencakup negara-negara seperti Chad dan Nigeria. Begitu pula, di bagian barat Afrika, seperti Mauritania, Senegal, dan negara-negara lainnya. Mazhab Maliki berkembang dengan pesat di beberapa wilayah Afrika. Di samping itu, mazhab ini terus berkembang di Maroko hingga saat ini. Penyebaran cepat mazhab Maliki juga dipengaruhi oleh kekuasaan, yang berfungsi sebagai jembatan dalam transfer fatwa-fatwa, terutama pada masa Daulah Hakam bin Hisyam. Pada periode tersebut, Yahya bin Yahya bin Kaṣir diangkat sebagai kepercayaan penguasa, dan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, fatwa-fatwa yang diberikan selalu merujuk pada pendapat Imam Malik.<sup>28</sup>

Setelah tabi'in tidak ada yang mampu menyamai Imam Malik di kota Madinah dalam masalah ilmu, hafalan dan pemahaman. Diriwayatkan dari Imam al-Auza'i

---

<sup>26</sup>Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'*, (Cet. I; Uni Emirat Arab: Muassasah Zāyid bin Sulṭān 'Ali Nahyān Li al-A'māl al-Khairiyyati wa al-Insāniyyati 1425 H/ 2004 M), h. 19-20.

<sup>27</sup>al-Hājjah Kaukab 'Ubaid, *Fiqḥ al-'Ibādāt 'alā al-Mazhabī al-Mālikī*, (Cet. I; Damaskus: Maṭba'ah al-Insyā' 1406H/1986M), h. 11

<sup>28</sup>Udin Supriadi, Dkk., "Islam dan Madzhab: Analisis Distribusi Pengikut Madzhab madzhab *Muthabarah* di Berbagai Belahan Dunia." *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2020), h. 13-15.

bahwasanya jika disebutkan nama Imam Malik beliau mengatakan “beliau adalah alim ulama dan mufti *haramain*”. Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rabiul Awal tahun 795 Masehi atau 179 Hijriyah di kota Madinah dan dikuburkan di pekuburan Bāqī’ pada usia 86 tahun setelah menderita sakit selama 22 hari.<sup>29</sup>

## 2. Imam Syafi’i

Beliau adalah Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās bin Usmān bin Syāfi’ bin al-Sā’ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisyam bin al-Muṭṭalib bin Abdi Manāf bin Quṣai bin Kilāb bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Gālib. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 H tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, kemudian ibunya Fātimah bintu Abdullāh bin Husain bin ‘Alī bin Abī Thālib membawanya ke Makkah ketika berusia 2 tahun.<sup>30</sup> Imam Syafi’i telah menghafal Al-Qur’an sejak usia 9 tahun, beliau juga menghafal banyak hadis karena ingatan beliau yang sangat kuat. Beliau pernah belajar syair dan sastra, beliau pernah belajar kepada Imam Malik dan menghafal kitab *Muwaṭṭa’* Imam Malik. Beliau juga pernah belajar kepada salah seorang murid *ahlu ra’yi* yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibāni.<sup>31</sup>

Selain mereka berdua, banyak di antara guru-guru imam Syafi’i, di antaranya, Sufyān bin Uyainah, Muslim bin Khālid al-Qurasyī, Wakī’ al-Jarrāh, ‘Abdul Wahhāb al-Ṣaqafī dan Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Baṣrī. Adapun di antara murid yang terkenal dari beliau adalah, Ahmad Bin Hanbal, Abū Nūr al-Kalbī, Al-Muzanī, Al-Būwaiṭī dan Al-Rabī’ al-Murādī.<sup>32</sup>

Berikut di antara dasar-dasar pengambilan mazhab Syafi’i:

- a. Al-Qur’an
- b. Sunah
- c. Ijmak
- d. *Qiyās*
- e. *Al-Istishāb*
- f. *Al-‘Urf*
- g. Hadis *Mursal* yang datang dari Sa’id bin Musayyib
- h. *Syar’u Man Qablana*.<sup>33</sup>

Pada era kontemporer, penyebaran mazhab Syafi’i diawali di wilayah pedesaan Mesir, terutama di kawasan perairan, serta di sejumlah kota besar di Mesir. Pengaruh mazhab ini kemudian meluas ke wilayah Syam, di mana mazhab Syafi’i menjadi mazhab mayoritas di Palestina dan mazhab kedua terbesar di Irak setelah mazhab Hanafī. Selain itu, mazhab Syafi’i juga mendominasi di negara-negara Kurdi dan Armenia. Di luar itu,

<sup>29</sup>Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Usmān al-Zahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, h. 130-133.

<sup>30</sup>Abū Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Manāqib al-Syāfi’i*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Tirās} 1970M/1390H), h. 76.

<sup>31</sup>Muhyī al-Sunah Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ūd bin Muhammad bin al-Farra’ al-Bagawī, *al-Tahzīb fī al-Fiqhi al-Imāmi al-Syāfi’i*, h. 45.

<sup>32</sup>Akram Yūsuf Umar al-Qawāsī, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imāmi al-Syāfi’i* (Cet. I; Urdun: Dār al-Nafāis 2003M/1423H), h. 49-111.

<sup>33</sup>Muhyī al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ūd bin Muhammad bin al-Farra’ al-Bagawī, *al-Tahzīb fī al-Fiqhi al-Imāmi al-Syāfi’i*, (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-Ilmiyah 1998M/1418H), h. 44-45.

mazhab ini turut berkembang pesat di negara-negara seperti Afghanistan, Persia, India, serta di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia dan Filipina.<sup>34</sup>

Mazhab Syafi'i memiliki posisi penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, mengingat para penyebar Islam pertama di wilayah ini merupakan penganut mazhab tersebut. Hal ini menyebabkan pemikiran hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendekatan fikih mazhab Syafi'i. Bahkan, sejumlah ketentuan hukum yang berkembang di Indonesia menunjukkan adopsi terhadap prinsip-prinsip hukum mazhab Syafi'i karena dinilai selaras dengan karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Salah satu alasan kesesuaian ini adalah metode penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i, yang memberikan ruang bagi pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan masyarakat) dalam merumuskan hukum. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam di Indonesia tidak sepenuhnya bersandar pada mazhab Syafi'i. Hukum adat serta kontribusi dari mazhab-mazhab lain juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk struktur hukum Islam di Indonesia secara dinamis.<sup>35</sup>

Pada akhir tahun 199 Hijriyah, Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir dan menetap disana selama kurang lebih 4 tahun. Selama di Mesir, Imam Syafi'i berfokus pada pembukuan mazhab dan prinsip-prinsipnya pada kedua bukunya yaitu al-Umm dan al-Risalah yang baru.<sup>36</sup> Imam Syafi'i menderita penyakit wasir di akhir hidupnya dan wafat pada hari Jumat malam setelah terbenamnya matahari, beliau dimakamkan setelah salat asar pada hari Jumat, hari terakhir di bulan Rajab, pada tahun 204 Hijriyah atau 820 Masehi di Mesir dalam usia 54 tahun.<sup>37</sup>

### 3. Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai guru dan murid

Suatu saat Imam Syafi'i keluar dari Makkah ke padang gurun untuk tinggal bersama kabilah Huzail. Beliau berkata, "Aku meninggalkan Makkah dan tinggal bersama Huzail di padang gurun. Aku mempelajari bahasa mereka dan meniru perilaku mereka. Mereka adalah bangsa Arab yang paling fasih. Aku ikut bersama kafilah mereka dan singgah di persinggahan mereka. Ketika aku kembali ke Makkah, aku bisa membacakan syair-syair mereka dan menyampaikan adab dan berbagai cerita. Hingga datanglah seseorang dan berkata kepadaku "Sekiranya kefasihan dan penjelasan yang baik ini ada dalam ilmu dan fikih", Imam Syafi'i berkata "Apakah ada seseorang yang engkau maksud?", orang itu berkata "Imam Malik bin Anas imam kaum muslimin", yang dari sini membuat hati imam syafi'i terketuk untuk belajar kepada Imam Malik.

Imam Syafi'i akhirnya memutuskan untuk belajar kepada Imam Malik, tetapi sebelum berangkat ke Madinah beliau terlebih dahulu mempelajari kitab *Muwatta'* Imam Malik di Makkah dengan meminjamnya kepada salah seorang penduduk Makkah hingga beliau menghafalnya. Imam Syafi'i lalu menemui Imam Malik dengan membawa surat rekomendasi dari gubernur Makkah. Dari hijrah inilah kehidupan Syafii mulai beralih sepenuhnya kepada ilmu fikih. Ketika melihat Imam Syafi'i datang dengan

<sup>34</sup>Udin Supriadi, Dkk., "Islam dan Madzhab: Analisis Distribusi Pengikut Madzhab madzhab *Muthabarah* di Berbagai Belahan Dunia." h. 18

<sup>35</sup>Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020), h. 14-15.

<sup>36</sup>Akram Yūsuf Umar al-Qawāsī, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imāmi al-Syāfi'i*, h. 103-104.

<sup>37</sup>Abū Zakaryā Muhyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muḥaẓẓab* (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah 1344-1347H), h.8

kejeniusannya, Imam Malik bertanya “Siapa namamu?” Imam Syafi’i menjawab “Muhammad,” lalu Imam Malik berkata kepadanya, “Wahai Muhammad! Bertakwalah kepada Allah, dan jauhilah maksiat, karena sungguh kelak engkau akan mempunyai kedudukan. Esok hari, datanglah dan datangkan apa yang telah engkau baca.”

Lalu Imam Syafi’i berkata, “Lantas aku menemuinya di pagi hari lalu aku mulai membaca di hadapannya dari hafalanku sementara kitabnya ada di tanganku, ternyata beliau malah terkesan dengan bacaan dan bahasa Arabku, sehingga beliau berkata “Lanjut, wahai anak muda,” dari sinilah dimulainya kisah Imam Syafi’i belajar kepada Imam Malik dan menetap di Madinah hingga wafatnya Imam Malik.<sup>38</sup>

## Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Terkait Hukum Tertib dan *Muwālāh* dalam Wudu

### 1. Mazhab Maliki

#### a. Tertib

Terkait tertib Ibnu Wahab mengatakan:

سَأَلْتُ مَالِكًا عَمَّنْ نَكَّسَ وُضُوءَهُ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجَّهَهُ ثُمَّ صَلَّى، قَالَ صَلَاتُهُ مُجْزِئَةٌ عَنْهُ<sup>39</sup>

Artinya:

“Saya bertanya kepada Imam Malik tentang seseorang yang membolak-balikkan wudunya, dia mencuci kedua kakinya sebelum kedua tangannya lalu membasuh wajahnya kemudian salat, Imam Malik mengatakan salatnya sah.”

Dari pendapat Imam Malik ini dapat dijabarkan bahwa seseorang yang tidak tertib dalam berwudu seperti mencuci kaki sebelum tangan atau mengusap kepala sebelum membasuh wajah maka wudunya tetap sah dan salatnya pun dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Maliki, tertib bukan syarat sah dalam wudu, melainkan sunah.

#### b. *Muwālāh*

Adapun *muwālāh* Imam Malik mengatakan:

وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ تَرَكَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَتَرَكَ غَسْلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى جَفَّ وُضُوءُهُ وَطَالَ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ نَاسِيًا بَنَى عَلَى وُضُوءِهِ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ، قَالَ وَإِنْ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ عَامِدًا اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ<sup>40</sup>

Artinya:

“Imam Malik mengatakan tentang seseorang yang berwudu. Ia mencuci wajah dan kedua tangannya. Tapi ia meninggalkan mengusap kepala dan tidak mencuci kedua kakinya sampai air wudunya mengering dan itu sudah berlangsung lama. Imam Malik mengatakan jika ia meninggalkannya karena lupa maka wudunya tetap sah meskipun itu sudah berlangsung lama. Adapun jika ia dengan sengaja meninggalkannya maka ia harus mengulangi wudunya.”

<sup>38</sup>Akram Yūsuf Umar al-Qawāsī, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imāmi al-Syāfi’ī*, h. 60-61.

<sup>39</sup>Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *al-Mudawwanah*. (Cet. I; Beirut: Dār al kutub al-ilmīyah 1994M/1415H), h. 123.

<sup>40</sup>Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥabī Al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, h. 123.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لَوْ نَسِيَ ذَلِكَ حَتَّى صَلَّى لَمْ يُقْلَلْ لَهُ عُدُّ لِبَلَاتِكَ،  
وَلَمْ نَرِ أَنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ صَلَاتَهُ<sup>41</sup>

Artinya:

“Ibnu Wahab berkata: al-Laiṣ bin Sa`ad berkata: Yahya bin Sa`id berkata: “Seandainya dia lupa akan hal itu (*muwālāh*) hingga dia selesai salat, niscaya tidak akan dikatakan kepadanya: “ulangilah salatmu!.” Dan kami tidak melihat bahwa hal itu akan membatalkan salatnya.”

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa mazhab Maliki berpendapat jika seseorang lupa menyempurnakan wudu seperti mengusap kepala atau mencuci kaki dan baru menyadarinya setelah waktu lama, wudunya tetap sah. Namun, jika seseorang meninggalkan *muwālāh* secara sengaja, maka ia harus mengulangi wudunya. Pendapat ini juga menekankan perbedaan hukum antara kelalaian dan kesengajaan dalam ibadah. Hal ini juga dikuatkan oleh Imam Ubaidillāh bin al-Husain dari mazhab Maliki bahwasanya tertib wudu adalah sunah dan bukan wajib, sedangkan *muwālāh* digolongkan sebagai salah satu rukun wudu.<sup>42</sup>

## 2. Mazhab Syafi'i

### a. Tertib

Terkait tertib Imam Syafi'i mengatakan:

إِذَا نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّى غَسَلَ رِجْلَيْهِ عَادَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ<sup>43</sup>

Artinya:

“Jika seseorang lupa mengusap kepalanya dan langsung mencuci kedua kakinya, maka hendaknya ia mengulangi wudunya dengan membasuh kepalanya kemudian mencuci kedua kakinya.”

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tertib dalam wudu, yaitu melakukan pembasuhan anggota-anggota wudu secara berurutan, merupakan salah satu rukun wudu yang wajib dipenuhi. Apabila seseorang melewati urutan tersebut, seperti langsung membasuh kaki tanpa terlebih dahulu mengusap kepala, maka ia wajib kembali mengusap kepala terlebih dahulu kemudian membasuh kaki agar wudunya dianggap sah.

### b. *Muwālāh*

Adapun *muwālāh* Imam Syafi'i mengatakan:

<sup>41</sup>Abū 'Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī Al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, h. 123.

<sup>42</sup>Ubaidillāh bin al-Husain bin al-Hasan Abā al-Qāsim bin Jullabiy al-Mālikī, *al-Tafrī'*. (Cet. 1; Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah 2008M / 1428H), h. 19.

<sup>43</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *Al-Umm*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikri 1403H / 1983M), h. 45.

وَإِنْ قَطَعَ الْوُضُوءَ فِيهِ فَدَهَبَ لِحَاجَةٍ أَوْ أَحَدًا فِي غَيْرِ عَمَلِ الْوُضُوءِ حَتَّى تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِهِ جَفَّ  
الْوُضُوءُ أَوْ لَمْ يَجِفَّ فَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ اسْتَأْنَفَ وَضُوءًا وَلَا يَبِينُ لِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اسْتِئْثَافٌ وَضُوءٌ وَإِنْ  
طَالَ تَرْتُّهُ لَهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَ ظَهْرَانِي وَضُوءِهِ فَيَنْتَقِضُ مَا مَضَى مِنْ وَضُوءِهِ<sup>44</sup>

Artinya:

“Jika dia menghentikan wudu karena ada keperluan, atau dia melakukan aktivitas selain wudu hingga wudu itu berkepanjangan, baik wudu itu sudah kering maupun belum, maka saya lebih suka jika dia mengulangi wudunya. Dan tidak tampak bagiku bahwa ia harus mengulang wudu, meskipun ia telah lama meninggalkannya, selama ia tidak berhadapan di tengah-tengah wudunya, yang menyebabkan batalnya wudunya yang telah lalu.”

Imam Syafi’i berpendapat bahwa *muwālāh*, yaitu kesinambungan dalam pelaksanaan wudu tanpa jeda waktu yang lama antara anggota wudu yang satu dengan yang lain, tergolong sebagai sunah dan tidak tergolong sebagai rukun wudu. Meskipun tidak termasuk syarat sah wudu, apabila terdapat jeda waktu yang cukup panjang hingga dianggap tidak berkesinambungan, beliau menganjurkan agar wudu tersebut diulang untuk mencapai kesempurnaan ibadah, meskipun keabsahan wudunya tetap diakui secara hukum. Salah satu di antara ulama terkenal Syafi’iyyah yaitu Imam Nawawi mengatakan bahwa rukun wudu itu ada enam, salah satu di antaranya adalah tertib, dan *muwālāh* digolongkan sebagai bagian sunah wudu.<sup>45</sup>

## Dalil Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Terkait Hukum Tertib dan *Muwālāh* dalam Wudu

### 1. Mazhab Maliki

#### a. Dalil Tertib dan *Muwālāh*, Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
الكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.”<sup>46</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa huruf *wāwu* dalam ayat ke enam Q.S. al-Mā’idah di atas tidak menunjukkan kewajiban urutan, sehingga menurut beliau tertib dalam wudu tidaklah wajib. Ayat ini juga digunakan sebagai dalil pensyariaan *muwālāh* yang menurut mereka bahwa perintah dalam ayat tersebut hukumnya dianggap sebagai satu kalimat yang digabungkan, maka seakan-akan dikatakan “jika kalian hendak berwudu maka basuhlah semua anggota wudu ini secara bersamaan.”

<sup>44</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Idris al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, h. 46.

<sup>45</sup>Abū Zakaryā Muhyī al-Dīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muftīn Fī al-Fiqhī* (Cet. I; Beirut: Dār al Fikri 2005M / 1425H), h. 13.

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 108.

b. Dalil *Muwālāh* hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim,

47 أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

Artinya:

“Bahwasanya ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan membasuh bagian sebesar kuku di tumit kakinya, Nabi saw. pun melihatnya, lalu beliau bersabda, “*Ulangilah wudumu lalu perbaguslah.*” Maka ia pun mengulanginya, kemudian salat.”

Mazhab Maliki menjelaskan hadis di atas bahwa seandainya *muwālāh* tidak wajib maka tentu nabi Muhammad saw. akan memerintahkan sahabatnya itu untuk mencuci bagian yang tidak terkena air saja. Akan tetapi Nabi saw. memerintahkan untuk mengulang wudunya secara keseluruhan yang menandakan bahwa tidak bolehnya mencuci sebagian anggota wudunya saja kemudian meninggalkan sebagian yang lain.

## 2. Mazhab Syafi'i

a. Dalil Tertib dan *Muwālāh*, Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.”<sup>48</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang yang berwudu hendaknya memulai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, bahkan Nabi saw. sehingga beliau berpendapat bahwa tertib dalam wudu adalah wajib hukumnya. Disisi lain beliau memahami dari ayat ini bahwa huruf *wāwu* dalam ayat tersebut sebagai huruf yang menunjukkan *tarākhī* (jeda atau jarak), yang dapat menghubungkan bagian-bagian yang terpisah atau berjauhan, sehingga beliau tidak mewajibkan *muwālāh*.<sup>49</sup>

b. Dalil *Muwālāh* hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَعَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الحَائِطَ، ثُمَّ عَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ عَسَلَ رِجْلَيْهِ.<sup>50</sup>

Artinya:

“Nabi saw. berwudu, lalu membasuh kemaluannya dengan tangannya, kemudian menggosokkan tangannya ke dinding, lalu membasuhnya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Setelah selesai mandi, beliau membasuh kedua kakinya.”

<sup>47</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Ihyā' al-Tiraš al-Arabī Beirut 1955 M), h. 215.

<sup>48</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 108.

<sup>49</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *Al-Umm*, h. 45.

<sup>50</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 102.

Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai landasan bahwa *muwālāh* tidak wajib. Walaupun hadis ini membahas tentang mandi besar, tetapi ada kaidah *ushul* yang beliau gunakan,

العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Artinya:

“Pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab.

## Komparasi Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Terkait Hukum Tertib dan *Muwālāh*

### 1. Tertib

Terkait penjelasan mengenai pandangan antara kedua mazhab tentang hukum tertib, Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* mengulas perbedaan pandangan antara keduanya. Dalam kitabnya, beliau memaparkan,

اِخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ تَرْتِيبِ أَعْمَالِ الْوُضُوءِ عَلَى نَسَقِ الْآيَةِ. فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ سُنَّةٌ، وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ الْمُتَأَخَّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنِ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ فَرِيضَةٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ<sup>51</sup>

Artinya:

“Mereka berselisih pendapat tentang wajibnya tertib dalam praktik wudu berdasarkan ayat tersebut (Q.S. al-Mā'idah: 6). Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunah, sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama-ulama *muta'akhir* Malikiyah yang diambil dari mazhab Maliki. Ada juga yang mengatakan hukumnya wajib, yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.”

Imam Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum tertib dalam wudu berdasarkan Q.S. al-Mā'idah ayat 6. Sebagian ulama, seperti Imam Malik dan para ulama yang bermazhab Maliki berpendapat bahwa tertib hukumnya sunah, meskipun demikian ada riwayat lain yang disebutkan oleh imam Khalīl bin Ishāq dalam kitabnya *Mukhtaṣar Khalīl* bahwa hukum tertib menurut Imam Malik adalah wajib. Akan tetapi yang masyhur dalam mazhab Maliki bahwa tertib adalah sunah hukumnya.<sup>52</sup> Sementara itu, di dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tertib hukumnya wajib, yang dari sini dapat dipahami bahwa mazhab Syafi'i menjadikan tertib sebagai salah satu rukun wudu yang mesti dikerjakan. Oleh karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i, maka tidak mengherankan apabila banyak karya literatur di Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu rukun wudu adalah tertib.<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, h. 23.

<sup>52</sup>Khalīl bin Ishāq bin mūsa Ḍayai al-Dīn al-Jundī al-Mālikī al-Miṣrī, *Mukhtaṣar Khalīl*, h 20.

<sup>53</sup>Azkiya, Dkk., "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, No. 3 (2023), h. 13.

Perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentu memiliki dasar yang mendalam. Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya, menjelaskan sebab-sebab yang mendasari perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut. Beliau menjelaskan, وَسَبَبُ اِخْتِلَافِهِمْ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا اِلْتِزَامُ الَّذِي فِي وَاوِ الْعَطْفِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُعْطَفُ بِهَا الْأَشْيَاءُ الْمُرْتَبَةُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَقَدْ يُعْطَفُ بِهَا غَيْرُ الْمُرْتَبَةِ، فَمَنْ رَأَى أَنَّ الْوَاوَ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ تَمْتَضِي التَّرْتِيبَ قَالَ بِإِجَابِ التَّرْتِيبِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا لَا تَمْتَضِي التَّرْتِيبَ لَمْ يَقُلْ بِإِجَابِهِ.<sup>54</sup>

Artinya:

“Sebab perbedaannya ada dua hal: Pertama, adanya perkongsian yang terdapat dalam huruf *wāwu*, yang dimana huruf *wāwu* terkadang bermakna urutan satu dengan yang lainnya, dan terkadang tidak mengandung makna urutan. Siapa yang berpendapat bahwa huruf *wāwu* dalam ayat tersebut itu mengharuskan urutan maka ia mengatakan bahwa tertib itu wajib, dan siapa yang berpendapat bahwa huruf *wāwu* tersebut tidak menunjukkan urutan, maka ia tidak mengatakan bahwa urutan itu tidak wajib.”

وَالسَّبَبُ الثَّانِي اِخْتِلَافُهُمْ فِي أَفْعَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَلْ هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ؟ فَمَنْ حَمَلَهَا عَلَى الْوُجُوبِ قَالَ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ لَمْ يُرَوْ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ قَطُّ إِلَّا مُرْتَبًا، وَمَنْ حَمَلَهَا عَلَى النَّدْبِ قَالَ إِنَّ التَّرْتِيبَ سُنَّةٌ.<sup>55</sup>

Artinya:

“Sebab yang kedua adalah perselisihan mereka dalam memahami perbuatan Nabi Saw. apakah perbuatannya itu, menunjukkan wajib atau sunah. Mereka yang memahaminya wajib mengatakan bahwa urutan wudu itu wajib, karena tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi saw. berwudu kecuali dengan berurutan, dan mereka yang memahaminya sebagai sebatas sunah maka mereka berpendapat bahwa urutan wudu itu sunah.”

Perbedaan pendapat mengenai hukum tertib dalam wudu disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, perbedaan pemahaman tentang makna huruf *wāwu* dalam ayat terkait, di mana huruf tersebut bisa bermakna urutan atau tidak. Mereka yang berpendapat bahwa huruf *wāwu* menunjukkan urutan menganggap tertib itu wajib, sementara yang memahaminya tidak mengandung makna urutan, berpendapat bahwa tertib tidak wajib. Kedua, perselisihan dalam menafsirkan perbuatan Nabi Muhammad saw. apakah menunjukkan kewajiban atau hanya sunah. Mereka yang berpendapat bahwa perbuatan Nabi saw. itu wajib berpegang pada riwayat yang menunjukkan Nabi Saw. selalu berwudu dengan tertib, sedangkan yang menganggapnya sunah berpendapat bahwa urutan wudu hanya bersifat sunah.

Imam Abū bakar al-Ṣiqilī mengomentari pendapat mazhab Syafi'i terkait penggunaan huruf *wāwu* sebagai penanda urutan, beliau mengatakan bahwa *ahli nahwu* telah bersepakat bahwa huruf *wawu* tidak menunjukkan tertib (urutan) dalam bahasa

<sup>54</sup>Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, h. 23.

<sup>55</sup>Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, h. 23-24.

Arab, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi saw. Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Ketika berwudu, Beliau membasuh wajahnya kemudian kedua tangannya kemudian kedua kakinya, kemudian mengusap kepalanya.<sup>56</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah sendiri menyatakan bahwa Nabi saw. tidak pernah berwudu kecuali secara tertib dan seseorang yang hendak berwudu hendaknya melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat pun tidak mengetahui tata cara wudu selain tertib, mereka juga tidak berwudu kecuali dengan tertib dan kaum muslimin telah mengadopsi praktik ini di sepanjang zaman.<sup>57</sup>

## 2. *Muwālāh*

Adapun mengenai penjelasan pandangan kedua mazhab tentang hukum *muwālāh*, Imam Ibnu Rusyd menguraikan pandangan kedua mazhab tersebut. Dalam kitab yang sama, beliau memaparkan,

ذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ فَرَضٌ مَعَ الذِّكْرِ وَمَعَ الْقُدْرَةِ ; سَاقِطَةٌ مَعَ النَّسْيَانِ وَمَعَ الذِّكْرِ عِنْدَ الْعُذْرِ مَا لَمْ يَتَفَاحَشِ التَّفَاوُثُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ لَيْسَتْ مِنْ وَاجِبَاتِ الْوُضُوءِ<sup>58</sup>

Artinya:

“Imam Malik berpendapat bahwa *muwālāh* itu wajib ketika ingat dan mampu, dan gugur kewajiban itu ketika lupa dan ketika ada uzur, selama tidak terlalu lama masa jeda. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kewajiban wudu.”

Imam Malik berpendapat bahwa *muwālāh* (berkesinambungan) adalah wajib ketika seseorang ingat dan mampu untuk melakukannya. Namun, kewajiban tersebut gugur ketika seseorang lupa atau dalam keadaan yang memiliki uzur/halangan, asalkan jeda waktu antar anggota wudu tidak terlalu lama. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa *muwālāh* adalah bagian dari kesempurnaan wudu, namun tidak dianggap sebagai rukun yang tidak bisa digugurkan jika dalam keadaan lupa atau berhalangan dalam mengerjakannya. Di sisi lain, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muwālāh* tidak termasuk dalam rukun wudu dan lebih dipandang sebagai sunah atau anjuran, bukan kewajiban yang harus dikerjakan dalam setiap pelaksanaan wudu. Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, berturut-turutnya tindakan wudu tidak memiliki pengaruh terhadap keabsahan wudu secara keseluruhan.

Perbedaan perspektif antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentu memiliki dasar-dasar yang kuat. Imam Ibnu Rusyd, menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut. Beliau menguraikan,

<sup>56</sup>Abū Bakar Muhammad bin Abdillāh bin Yūnus al-Tamāmī al-Ṣiqilī, *al-Jāmi' Limāsail al-Mudawwanah* (Cet. I; Ma'had al-Buhūs al-Ilmiyyah wa-lhya'i al-Tiraṣ al-Islāmī 2013M / 1434H), h. 39-40

<sup>57</sup>Wahbah bin Mustāfa al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h. 385

<sup>58</sup>Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, h. 24.

وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الْإِشْتِرَاكُ الَّذِي فِي الْوَاوِ أَيْضًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُعْطَفُ بِهَا الْأَشْيَاءُ الْمُتَرَاخِيَةُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ. وَقَدْ احْتَجَّ قَوْمٌ لِسُقُوطِ الْمُؤَالَاةِ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي أَوَّلِ طَهُورِهِ وَيُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ إِلَى آخِرِ الطُّهُرِ.

وَقَدْ يَدْخُلُ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا فِي الْإِحْتِلَافِ فِي حَمْلِ الْأَفْعَالِ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ لِأَنَّ النَّاسِيَ الْأَصْلَ فِيهِ فِي الشَّرْعِ أَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَكَذَلِكَ الْعُدْرُ يَظْهَرُ مِنْ أَمْرِ الشَّرْعِ أَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا فِي التَّخْفِيفِ»<sup>59</sup>

Artinya:

“Dan sebabnya adalah adanya perkongsian yang terdapat dalam huruf *wāwu* juga, karena dengan huruf *wāwu* juga dapat dihubungkan hal-hal yang berjauhan satu sama lain, sebagian ulama menyatakan tidak wajibnya *muwālāh* dengan berdalil dari apa yang diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau berwudu di awal bersuci dan mengakhirkan membasuh kedua kakinya di akhir bersuci.

Perbedaan dalam masalah ini juga masuk kedalam perbedaan tentang wajib atau sunah, Imam Malik membedakan antara sengaja dan lupa, karena pada dasarnya orang yang lupa itu dimaafkan sampai ada dalil yang menentang hal itu, sebagaimana sabda Nabi saw. “Umatku terbebas dari kesalahan dan kelupaan.” Demikian pula, uzur yang muncul dari perintah syariat yang berdampak pada keringanan hukum.”

Perbedaan pendapat mengenai hukum *muwālāh* dalam wudu antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i disebabkan oleh adanya perkongsian makna dalam huruf *wāwu* yang digunakan dalam ayat wudu. Huruf ini dapat menghubungkan perintah yang bersifat berurutan maupun yang berjauhan, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muwālāh* tidak wajib, dengan berdalil pada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw. pernah memulai wudu lalu mengakhirkan pembasuhan kaki, yang menunjukkan tidak adanya keharusan kesinambungan dalam praktik wudu. Perbedaan ini juga berkaitan erat dengan perbedaan dalam memandang status hukum suatu perbuatan, Imam Malik misalnya, membedakan antara seseorang yang sengaja meninggalkan *muwālāh* dan yang melakukannya karena lupa, karena pada dasarnya kelupaan dimaafkan dalam syariat, sebagaimana dalam hadis Nabi saw. “Umatku dimaafkan dari kesalahan dan kelupaan.”

Imam Ibnu Hajar al-Haitamī mengomentari dalam kitabnya terkait dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki sebagai dalil wajibnya *muwālāh*, Beliau mengatakan,

<sup>59</sup>Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, h. 24.

لَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمَيْهِ لَمْعَةٌ مِثْلُ الدَّرَاهِمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ، وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ الْحَبْرَ ضَعِيفٌ مُرْسَلٌ وَبِأَنَّهُ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا التَّفْرِيقُ بَعْدَ الْجَفَافِ بِمَحْضَرَةِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرُوا عَلَيْهِ<sup>60</sup>

Artinya:

“Karena Nabi Saw. pernah melihat seorang laki-laki yang berwudu dengan kilau seperti dirham di punggung kakinya yang belum tersentuh air, maka beliau memerintahkannya untuk mengulangi wudu, ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa riwayat ini *mursal* lemah dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa beliau berpisah dari wudu di hadapan para sahabat, dan mereka tidak mengingkari beliau.”

Imam Abū bakar al-Ṣiqilī menyebutkan bahwa sebuah riwayat bahwa Nabi saw. berwudu dengan berturut-turut atau berkesinambungan tanpa jeda. Umar bin Khattāb pernah berkata “Inilah wudu yang salat tidak akan diterima oleh Allah tanpanya,” dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka hal ini seperti ijmak (kesepakatan), dan karena ini adalah suatu bentuk ibadah yang batal dengan hadas, maka adanya pemisah bisa berpengaruh terhadap batalnya ibadah tersebut sebagaimana halnya salat. Terkait hadis yang dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitamī, nyatanya ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam muslim dari Umar bin Khattāb dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Khālid bin Ma’dan yang serupa dan menguatkan hadis tersebut.<sup>61</sup>

Untuk memberikan kejelasan yang lebih mendalam terkait pandangan kedua Imam tersebut, dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapat Imam Malik dan Syafi’i Terkait Hukum Tertib dan *Muwālāh*

Aspek Pembahasan	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi’i
Tertib (الترتيب) Urutan	bahwa huruf " <i>wāwu</i> " dalam ayat wudu tidak mengharuskan adanya urutan, sehingga tertib dalam wudu <b>tidak wajib</b> .	bahwa huruf " <i>wāwu</i> " tersebut mengharuskan adanya urutan (tertib), sehingga menurut beliau, urutan dalam wudu adalah <b>wajib</b> .

<sup>60</sup>Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī bin Hajar al-Haitamī, *Tuhfatu al-Muhtāj Fi Syarhi al-Minhāj*, (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijārah al-Kubra 1983M/1357H), h. 237.

<sup>61</sup>Abū Bakar Muhammad bin Abdillāh bin Yūnus al-Tamāmī al-Ṣiqilī, *al-Jāmi’ Limāsail al-Mudawwanah*, h. 32

<p><b>Muwālāh</b> (الموالة) Kesinambungan</p>	<p>bahwa huruf "<i>wāwu</i>" dalam ayat wudu menunjukkan adanya kesinambungan (<i>muwālāh</i>) yang mengharuskan tindakan dilakukan secara berurutan tanpa terpisah, sehingga muwalah adalah <b>wajib</b>.</p>	<p>bahwa huruf "<i>wāwu</i>" di sini bermakna tarākhi, yaitu bisa menghubungkan hal-hal yang berjauhan, sehingga menurut beliau, <i>muwālāh</i> <b>tidak wajib</b>.</p>
---	--	---

Berdasarkan analisis terhadap pandangan mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum tertib dan *muwālāh* dalam pelaksanaan wudu sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 6 dan dalil-dalil terkait, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam tafsiran mereka terhadap dalil-dalil tersebut. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tertib itu sunah, sedangkan *muwālāh* hukumnya wajib. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tertib itu wajib dan *muwālāh* sunah.

### **Telaah Pendapat yang Kuat antara Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Terkait Hukum Tertib dan *Muwālāh* dalam Wudu**

Setelah melakukan analisis terkait pendapat kedua imam, para ulama-ulama mazhab, dalil-dalil yang digunakan serta komentar berbagai ulama dalam dua permasalahan ini, peneliti akhirnya mampu memilih pendapat dari salah satu mazhab yang dianggap *rājih* (kuat) untuk dijadikan sebagai patokan dalam pelaksanaan ibadah. Dalam permasalahan tertib, peneliti lebih condong kepada pendapat mazhab syafi'i yang mengemukakan wajibnya tertib dalam pelaksanaan wudu. Karena secara umum perintah dalam Q.S. al-Mā'idah: 6 dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw. dalam konsistensi Beliau dalam mempraktikkan wudu secara tertib. Dinukil dari Imam al-Qurtubī bahwasanya para salaf telah bersepakat akan wajibnya tertib dan tidaklah dahulu mereka berwudu kecuali dengan tertib. Sehingga hal ini berkonsekuensi pada batalnya wudu bagi siapa saja yang tidak tertib dalam mengerjakannya.

Adapun *Muwālāh*, peneliti dalam hal ini lebih cenderung kepada pendapat mazhab Maliki yang menegaskan akan wajibnya *muwālāh* jika ingat dan mampu untuk mengerjakannya dan batal wudu jika meninggalkannya dengan sengaja. Hal ini didasarkan pada praktik Nabi Muhammad saw. yang senantiasa berkesinambungan dalam praktik wudu. Pendapat ini juga dianggap lebih *rājih* dengan dalil-dalil yang ada seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud, no. 173, Ibnu Mājah no. 655, dan Ahmad no. 471 dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Ada juga hadis dari sahabat khalifah kedua Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 243, serta hadis dari sahabat Khālid bin Ma'dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 424 yang *diṣohihkan* oleh syekh Syu'aib al-Arnaūṭ dilihat dari jalur lainnya. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan batalnya wudu apabila seseorang meninggalkan *muwālāh* secara

sengaja atau seseorang yang berhenti sejenak dari berwudu hingga anggota badannya mengering maka hal ini juga membatalkan wudunya.

## **Tinjauan Rukun dan Sunah Wudu Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**

### **1. Mazhab Maliki**

#### **Rukun (fardu) wudu ada tujuh:**

1. Niat.
2. Dalk yaitu mengusap tangan diatas anggota wudu.
3. Membasuh muka.
4. Membasuh kedua tangan sampai siku.
5. Mengusap sebagian kepala.
6. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
7. *Muwālāh*.<sup>62</sup>

#### **Sunah wudu ada tujuh:**

1. Mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan sebelum memasukkannya ke wadah.
2. Memasukkan air ke mulut (*maḍmaḍah*).
3. Memasukkan air ke dalam hidung (*istinsyāq*).
4. Mengeluarkan air dari hidung (*Istinsār*)
5. Mengembalikan tangan ke tempat awal mengusap kepala
6. Mengusap kedua telinga dengan memperbaharui airnya
7. Tertib.<sup>63</sup>

### **2. Mazhab Syafi'i**

#### **Rukun (fardu) wudu ada enam:**

1. Niat ketika membasuh muka.
2. Membasuh muka.
3. Membasuh kedua tangan sampai siku.
4. Mengusap sebagian kepala.
5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
6. Tertib.<sup>64</sup>

#### **Sunah wudu ada sepuluh:**

1. Mengucap basmalah.
2. Mencuci kedua tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam wadah.
3. Memasukkan air ke mulut.

---

<sup>62</sup>Muhammad al-'Arabī al-Qurawī, *Khulāṣah al-Fiqhiyyah 'Ala Mazhabī al-Sādah al-Mālikīyah*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), h.6-10.

<sup>63</sup>Abū Bakar Muhammad bin Abdillāh bin Yūnus al-Tamīmī al-Ṣiqilī, *al-Jāmi' Limāsa'il al-Mudawwanah*, h. 20.

<sup>64</sup>Abū Zakaryā Muhyī al-Dīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muftīn Fī al-Fiqhī* (Cet. I; Beirut: Dār al Fikri 2005M / 1425H), h. 12-13.

4. Memasukkan air ke dalam hidung.
5. Mengusap seluruh kepala.
6. Mengusap kedua telinga luar maupun bagian dalamnya dengan air yang baru.
7. Menyela-nyela jenggot yang tebal, serta menyela-nyela jari tangan dan kaki.
8. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri.
9. Bersuci masing-masing tiga kali.
10. *Muwālāh*, tanpa ada jeda.<sup>65</sup>

## KESIMPULAN

Perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terkait hukum tertib dan *muwālāh* dalam wudu didasarkan pada beberapa hal, di antaranya adalah tafsiran ayat wudu dalam Q.S. al-Mā'idah: 6, dimana mazhab Maliki berpendapat bahwa huruf "*wāwu*" dalam ayat tersebut tidak mengindikasikan kewajiban urutan (tertib) dalam pelaksanaan wudu, sehingga menurut beliau tertib tidak bersifat wajib. Selain itu, beberapa ulama *malikiyah* mengatakan bahwa *ahli nahwu* telah bersepakat bahwa huruf "*wāwu*" tidak menunjukkan urutan dalam bahasa arab. Mereka juga memahami bahwa perbuatan Nabi Muhammad Saw. dalam merintinkan tertib berwudu tidak menjadikannya wajib karena tidak semua yang dirutinkan oleh Nabi Saw. adalah wajib hukumnya. Adapun *muwālāh* Imam Malik memandangnya sebagai salah satu rukun wudu yang mesti dikerjakan jika mampu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa huruf "*wāwu*" dalam ayat tersebut mengharuskan adanya urutan (tertib) yang wajib dalam wudu, hal ini juga dikuatkan dengan perbuatan Nabi Saw. yang tidak pernah meninggalkan tertib ketika berwudu serta kesepakatan para salaf akan wajibnya tertib. Adapun *muwālāh* dalam wudu dan mazhab Syafi'i menafsirkan "*wāwu*" sebagai penanda *tarākhi*, yaitu penghubung antara hal-hal yang berjauhan, yang memungkinkan *muwālāh* tidak bersifat wajib. Selain itu, mereka memandang dalil yang digunakan mazhab Maliki sebagai dasar wajibnya *muwālāh* adalah hadis yang lemah dan tidak bisa digunakan dalam pengambilan landasan hukum suatu ibadah. Perbedaan pandangan ini muncul akibat perbedaan dalam interpretasi dalil-dalil yang ada yang berimplikasi pada pemahaman mengenai kewajiban tertib dan *muwālāh* dalam wudu. Perbedaan ini menjelaskan variasi praktik wudu di kalangan umat Muslim, meningkatkan toleransi antar penganut mazhab, dan menjadi rujukan dalam penyusunan fatwa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperdalam pemahaman hukum sebuah ibadah, tetapi juga mendukung kerukunan dan kemudahan pelaksanaan wudu sesuai dengan mazhab yang dianut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

### Buku:

<sup>65</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūzābādī al-Syayrāzī, *al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syāfi'i* (Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub 1983M/ 1403H), h. 16.

- al-Andalusī, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*. Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī 2020 M/1441 H.
- al-Bagawī, Muhyī al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farra'. *al-Tahzīb fī al-Fiqhi al-Imāmi al-Syāfi'i*. Cet. I; t.t.: Dār al Kutub al-Ilmiyah 1998M/1418H.
- al-Baihaqi, Abū Bakar Ahmad bin al Husain. *Manāqib al-Syāfi'i*. Cet. I; Kairo: Dār al-Tirās} 1970M/1390H.
- al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn al-Kaṣīr, Dār al-Yamāmah 1993 M/1414 H.
- al-Haitamī, Ahmad bin Muhammad bin 'Alī bin Hajar. *Tuhfatu al-Muhtāj Fī Syarhi al-Minhāj*. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijārah al-Kubra 1983M/1357H.
- al-Madanī, Abū 'Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī. *al-Mudawwanah*. Cet. I; Beirut: Dār al kutub al-ilmiyah 1994M/1415H.
- al-Madanī, Mālik Bin Anas. *al-Muwaṭṭa'*. Cet. I; Uni Emirat Arab: Muassasah Zāyid bin Sulṭān 'Alī Nahyān Li al-A'māl al-Khairiyyati wa al-Insāniyyati 1425 H/2004 M.
- al-Mālikī, Ubaidillāh bin al-Husaīn bin al-Hasan Abā al-Qāsim bin Jullabiy. *al-Tafrī'*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah 2008M/1428H.
- al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Bin Qudāmah. *al-Mugnī*. Cet. I; Kairo; Maktabah al-Qāhirah 1969M/1389H.
- al Miṣrī, Khalīl bin Ishāq bin mūsa Ḍayai al-Dīn al-Jundī al-Mālikī. *Mukhtaṣar Khalīl*, Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīṣ 2005M / 1426H.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ihyā' al-Tiraṣ al-Arabī Beirut 1955 M.
- al-Nawawī, Abū Zakaryā Muhyī al-Dīn Yahya bin Syaraf. *Minhāj al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muftīn Fī al-Fiqhi*. Cet. I; Beirut: Dār al Fikri 2005M / 1425H.
- al-Qawāsī, Akram Yūsuf Umar, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imāmi al-Syāfi'i*. Cet. I; Urdun: Dār al-Nafāis 2003M/1423H.
- al-Syāfi'ī, Abū Abdillāh Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikri 1403H/1983M.
- al-Syairāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf bin Ali. *al-Muḥaẓẓab*. Cet. I; Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah.
- al-Sarkhasī, Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl. *al Mabsūt*, Cet. I; th. Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah.
- al-Syayrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūzābādī, *al-Tanbīh fī al-Fiqhi al-Syāfi'i*. Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub 1983M/ 1403H.
- al-Ṣiqilī, Abū Bakar Muhammad bin Abdillāh bin Yūnus al-Tamāmī. *al-Jāmi' Limāsail al-Mudawwanah*, Cet. I; Ma'had al-Buhūs al-Ilmiyyah wa-Ihya'i al-Tiraṣ al-Islāmī 2013M / 1434H.
- al-Qaḥṭānī, Sa'īd bin 'Alī bin Wahf. *Aṣ-Ṣalātu al-Mu'min*, Cet. I; Arab Saudi: Markazu ad-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H / 2010 M.
- al-Qurawī, Muhammad al-'Arabī. *Khulāṣah al-Fiqhiyyah 'Ala Mazhabi al-Sādah al-Mālikiyah*, Cet. I; th. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Zahabī, Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Usmān. *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Cet. III. t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M.

- al-Zuhailī, Wahbah bin Mustāfa. *Al-Fiqhu al-Islamī Wa Adillatuhu*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikri.
- al-Zuhrī, Muhammad bin Sa'ad bin Manī'. *al-Ṭabaqāt al-Kubra*. Cet. I; Mesir: Maktabah al-khānijī 2001M/1421H.
- abdul Mun'in, Mahmūd 'Abdurrahmān. *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa Alfāz al-Fiqhiyyah*. Cet. I; t.t.th.: Dār al-Fadīlah.
- Halawāh, Muhammad bin 'Alī. *al-Jāmi' Liahkāmi al-Ṭahārah*. Mesir Cet: I; Maktabah Makkah 1432H/2015M.
- 'Ubaid, al-Hājjah Kaukab. *Fiqhu al-'Ibādāt 'alā al-Mazhabi al-Mālikī*, Cet. I; Damaskus: Maṭba'ah al-Insyā' 1406H/1986M.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya, Bandung: Cordoba, 2020.

#### **Jurnal ilmiah:**

- Asyasyakurrahim, Dimas, Dkk., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi* 3, no. 1 (2023): hal. 1-9.
- Azkiya, Dkk. "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 3 (2023): 209-224.
- Fachrurrazi, Sayed, dkk., "Aplikasi Tata Cara Berwudu Menurut Empat Mazhab Berbasis Android" *Jurnal Teknologi Terapan Dan Sains* 2 no. 2 (2022): Hal. 504-519.
- Holifit, Dkk., "Penerapan Program Pembinaan Ibadah Tatacara Wudhu Yang Baik dan Benar di TPA Sukamulya", *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* 8, no. 4 (2022), hal. 2656-5862
- Indrawan, deni, dan Siti Rahmi Jalilah., "Metode Kombinasi/Campuran Bentuk Integrasi Dalam Penelitian", *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 4, no. 3 (2021): hal. 735-739.
- Rohmah, Anny Nailatur dan Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020), h. 173-192.
- Supriadi, Udin Dkk., "Islam dan Madzhab: Analisis Distribusi Pengikut Madzhab madzhab *Muthabarrah* di Berbagai Belahan Dunia." *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2020), hal. 287-315.

#### **Disertasi, Tesis, dan Skripsi:**

- Asmidar. "Hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)", *Skripsi*. Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Hafsah, Atika, dkk., "Wudhu Dalam Kajian Manuskrip Kitab Fiqih Bermazhab Imam Syafi'i", *Artikel*. Surabaya: Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, 2022.
- Majid, Ladiya. "Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Tertib Wudu Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Terkait Huruf Wawu Dalam Q.S Al-Māidah Ayat 6 Dengan Hadis-Hadis Terkait", *Skripsi*. Yogyakarta: Prodi. Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Sunan Kailjaga, 2023.

Yulia, Annisa Dwi. “Aplikasi fikih empat Mazhab berbasis Mobile (Klasifikasi Bab Taharah)”, *Skripsi*. Jakarta: fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

**Situs dan Sumber Online:**

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Matan Taqrib: Rukun dan Sunah Wudhu” (<https://rumaysho.com/31389-matan-taqrib-rukun-dan-sunah-wudhu.html>) (27 September 2024).